



Tinjauan Audit Syariah Terhadap Transaksi Digital E-Ticketing pada Entitas Syariah

Lilisyam Mulyaningsi¹, Fitra Naswalia², Andi Nayla Salsabila³, Jaya Angriawan⁴
Masyhuri⁵

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone^{1,2,3,4,5}

*Email: lilisyam2604@gmail.com, fitranaswalia20@gmail.com, andinaylasalsabila56@gmail.com,
jayajaya15254@gmail.com, masyhuri.akuntansi@gmail.com

Diterima: 16-06-2026 | Disetujui: 21-06-2026 | Diterbitkan: 23-06-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of digital e-ticketing transactions in Islamic entities with Sharia audit principles. The rapid advancement of information technology has encouraged the adoption of digital services, including e-ticketing systems that offer convenience, efficiency, accuracy, and speed in transaction processes. However, the implementation of such systems requires proper supervision to ensure that all transaction mechanisms comply with Islamic principles and ethical standards. This research employs a qualitative method using a literature review approach by examining relevant journals, books, regulations, and fatwas related to digital transactions and Sharia auditing. The findings reveal that digital e-ticketing transactions can be considered Sharia-compliant when they fulfill the requirements of clear contractual agreements (akad), transparent information disclosure, fair pricing mechanisms, and the absence of prohibited elements such as riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Furthermore, Sharia auditing plays a crucial role in identifying potential non-compliance issues, evaluating the implementation of Islamic principles, and providing recommendations for continuous improvement. Effective and sustainable Sharia audits contribute to strengthening Sharia compliance, enhancing user trust, maintaining the integrity of digital transactions, and supporting the development of technology-based services that align with Islamic values and the objectives of maqashid al-shariah in modern financial and service environments.

Keywords: Sharia Audit, E-Ticketing, Digital Transactions, Sharia Compliance, Islamic Entities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transaksi digital e-ticketing pada entitas syariah berdasarkan prinsip-prinsip audit syariah. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan berbasis digital, termasuk penggunaan sistem e-ticketing yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses transaksi. Meskipun demikian, penerapan sistem tersebut memerlukan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan fatwa yang berkaitan dengan transaksi digital dan audit syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital e-ticketing pada entitas syariah dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi unsur kejelasan akad, transparansi informasi, keadilan dalam penetapan harga,

serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, audit syariah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, mengevaluasi penerapan prinsip syariah, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem yang digunakan. Dengan adanya audit syariah yang efektif dan berkelanjutan, tingkat kepatuhan syariah dapat ditingkatkan sehingga mampu memperkuat kepercayaan pengguna, menjaga integritas transaksi digital, serta mendukung pengembangan layanan digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan maqashid syariah.

Katakunci: Audit Syariah, E-Ticketing, Transaksi Digital, Kepatuhan Syariah, Entitas Syariah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mulyaningsi, L., Naswalia, F., Salsabila, A. N. ., Angriawan, J. ., & Masyhuri, M. (2026). Tinjauan Audit Syariah Terhadap Transaksi Digital E-Ticketing pada Entitas Syariah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 4340-4349. <https://doi.org/10.63822/5svxay44>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, transportasi, dan layanan publik. Era digital telah mendorong berbagai organisasi untuk mengadopsi teknologi sebagai sarana dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara organisasi beroperasi, tetapi juga mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi. Masyarakat modern semakin mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah diakses. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi yang berkembang pesat adalah penggunaan sistem electronic ticketing (e-ticketing), yaitu sistem pemesanan dan pembelian tiket yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet dan platform digital.

Sistem e-ticketing telah digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti transportasi udara, transportasi darat, pariwisata, penyelenggaraan acara, pendidikan, hingga kegiatan keagamaan. Kehadiran sistem ini memberikan berbagai manfaat, antara lain kemudahan akses layanan, pengurangan biaya operasional, peningkatan akurasi data transaksi, serta efisiensi waktu bagi pengguna maupun penyedia layanan. Melalui sistem e-ticketing, pengguna dapat melakukan pemesanan tiket kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang secara langsung ke lokasi penjualan. Selain itu, proses pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital semakin meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melakukan transaksi.

Perkembangan sistem e-ticketing tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital di masyarakat. Transformasi digital yang terjadi secara global telah mendorong organisasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Dalam konteks ekonomi digital, sistem e-ticketing menjadi salah satu bentuk inovasi yang mampu meningkatkan daya saing organisasi melalui penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien. Namun demikian, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, penggunaan sistem e-ticketing juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keamanan data, perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Bagi entitas syariah, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena selain harus memenuhi aspek legalitas dan efisiensi, transaksi yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Entitas syariah merupakan organisasi atau lembaga yang menjalankan aktivitas operasional berdasarkan nilai-nilai Islam dan ketentuan syariah. Dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun pelayanan, entitas syariah wajib memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, setiap transaksi harus dilandasi oleh akad yang jelas, dilakukan secara adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas entitas syariah di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Transaksi digital melalui sistem e-ticketing pada dasarnya merupakan bentuk muamalah modern yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat transaksi yang telah ditetapkan. Penggunaan media elektronik tidak mengubah substansi hukum suatu transaksi, melainkan hanya mengubah cara atau sarana yang digunakan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, transaksi e-ticketing dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila terdapat kejelasan mengenai pihak yang

bertransaksi, objek transaksi, harga yang disepakati, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, sifat transaksi digital yang dilakukan secara daring tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli berpotensi menimbulkan berbagai risiko syariah apabila tidak dikelola dengan baik. Risiko tersebut dapat berupa ketidakjelasan informasi, kesalahan sistem, ketidaksesuaian layanan dengan informasi yang diberikan, maupun penggunaan mekanisme pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital tersebut, audit syariah memiliki peran yang sangat penting. Audit syariah merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui audit syariah, suatu entitas dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan, mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Dalam konteks transaksi digital e-ticketing, audit syariah berperan dalam menilai kesesuaian akad, transparansi informasi, mekanisme pembayaran, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.

Pentingnya audit syariah semakin meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai inovasi teknologi yang digunakan dalam transaksi digital. Penggunaan aplikasi mobile, dompet digital, pembayaran elektronik, dan integrasi sistem berbasis internet menciptakan lingkungan transaksi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa seluruh proses transaksi tetap berada dalam koridor syariah. Audit syariah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh entitas syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan syariah dalam berbagai sektor. Rusydiana et al. (2020) dalam penelitiannya mengenai perkembangan fintech syariah menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah, namun memerlukan pengawasan yang memadai untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Al Arif (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi pada lembaga berbasis syariah harus didukung oleh sistem tata kelola dan pengawasan yang efektif agar risiko ketidakpatuhan syariah dapat diminimalkan. Sementara itu, Ismal (2022) menemukan bahwa perkembangan layanan digital syariah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan berbasis syariah, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait pengelolaan risiko dan pengawasan syariah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah merupakan faktor penting dalam pengembangan layanan digital.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi dan audit syariah, sebagian besar kajian masih berfokus pada sektor perbankan syariah, fintech syariah, dan layanan keuangan digital. Kajian yang secara khusus membahas penerapan audit syariah pada transaksi digital e-ticketing masih relatif terbatas. Padahal, sistem e-ticketing telah menjadi salah satu bentuk layanan digital yang banyak digunakan oleh berbagai entitas, termasuk entitas berbasis syariah. Keterbatasan kajian mengenai aspek audit syariah dalam transaksi e-ticketing menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena menelaah transaksi digital e-ticketing dari perspektif audit syariah, khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

syariah dalam proses transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transaksi digital e-ticketing pada entitas syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah melalui perspektif audit syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran audit syariah dalam memastikan kepatuhan syariah pada transaksi digital dan mengkaji berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan syariah dalam sistem e-ticketing. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai audit syariah dan transformasi digital, sekaligus menjadi referensi bagi entitas syariah dalam mengembangkan sistem layanan digital yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan audit syariah terhadap transaksi digital e-ticketing pada entitas syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen lain yang berkaitan dengan audit syariah, transaksi digital, dan sistem e-ticketing. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang diperoleh dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang relevan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian transaksi digital e-ticketing dengan prinsip-prinsip syariah serta peran audit syariah dalam memastikan kepatuhan syariah pada entitas syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Transaksi Digital E-Ticketing pada Entitas Syariah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai entitas syariah untuk mengadopsi sistem digital dalam kegiatan operasionalnya, termasuk melalui penggunaan sistem e-ticketing. Berdasarkan hasil kajian literatur, e-ticketing merupakan sistem penerbitan tiket secara elektronik yang memungkinkan seluruh proses transaksi dilakukan secara digital tanpa memerlukan dokumen fisik. Sistem ini mencakup proses pemesanan, pembayaran, verifikasi, hingga penerbitan tiket yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar, komputer, atau aplikasi digital.

Penerapan e-ticketing pada entitas syariah banyak ditemukan pada sektor transportasi, perjalanan umrah dan haji, wisata halal, seminar keislaman, serta berbagai kegiatan yang menyediakan layanan berbasis syariah. Kehadiran sistem ini memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta memudahkan pengguna dalam memperoleh layanan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan

pencatatan transaksi secara otomatis sehingga memudahkan proses pengawasan dan pelaporan.

Dari perspektif syariah, penggunaan teknologi digital pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama bukanlah bentuk teknologinya, melainkan bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Dalam sistem e-ticketing, transaksi terjadi ketika pengguna memilih layanan yang diinginkan, menyetujui harga yang ditetapkan, kemudian melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini menunjukkan adanya kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna layanan yang dapat dikategorikan sebagai akad jual beli jasa (ijarah).

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar sistem e-ticketing telah menyediakan informasi yang cukup lengkap mengenai jenis layanan, harga, jadwal, serta ketentuan penggunaan tiket. Informasi tersebut menjadi dasar bagi konsumen untuk mengambil keputusan sebelum melakukan transaksi. Dalam syariah, kejelasan informasi merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan prinsip transparansi dan menghindari terjadinya gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain itu, sistem e-ticketing juga memberikan bukti transaksi secara digital yang berfungsi sebagai dokumen resmi antara kedua belah pihak. Bukti transaksi tersebut memuat informasi mengenai identitas pengguna, jenis layanan yang dibeli, jumlah pembayaran, dan waktu transaksi. Keberadaan dokumen digital ini memperkuat keabsahan akad karena menunjukkan adanya persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan secara sadar oleh para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi e-ticketing pada entitas syariah dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan sekaligus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila dilaksanakan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Tinjauan Audit Syariah terhadap Kepatuhan Transaksi E-Ticketing

Audit syariah merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional suatu entitas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks transaksi digital e-ticketing, audit syariah memiliki peran yang sangat penting karena sistem yang digunakan melibatkan teknologi, pembayaran elektronik, serta berbagai pihak yang saling terhubung dalam satu proses transaksi.

Berdasarkan hasil kajian, audit syariah tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga mengevaluasi keseluruhan proses transaksi mulai dari tahap pemesanan hingga penyelesaian layanan. Auditor syariah bertugas memastikan bahwa tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, manipulasi informasi, maupun praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Aspek pertama yang menjadi fokus audit syariah adalah akad transaksi. Auditor perlu memastikan bahwa akad yang digunakan memiliki kejelasan mengenai objek transaksi, harga, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi masalah. Dalam sistem e-ticketing, akad biasanya diwujudkan melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang ditampilkan pada platform digital. Meskipun dilakukan secara elektronik, akad tersebut tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi rukun dan syarat akad dalam syariah.

Aspek kedua adalah mekanisme pembayaran. Saat ini berbagai transaksi e-ticketing dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, kartu pembayaran, maupun sistem pembayaran elektronik lainnya.

Auditor syariah perlu memastikan bahwa metode pembayaran yang digunakan tidak mengandung unsur bunga, denda yang bersifat riba, atau transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan terhadap sistem pembayaran menjadi penting karena proses pembayaran merupakan bagian utama dalam suatu transaksi.

Aspek ketiga adalah transparansi informasi. Dalam transaksi syariah, setiap pihak harus memperoleh informasi yang jelas dan lengkap sebelum melakukan akad. Oleh karena itu, auditor perlu memeriksa apakah sistem e-ticketing telah menampilkan informasi secara terbuka mengenai harga tiket, biaya administrasi, jadwal layanan, ketentuan pembatalan, serta mekanisme pengembalian dana. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi menyebabkan sengketa di kemudian hari.

Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah berkontribusi besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan syariah suatu entitas. Melalui proses audit yang sistematis dan berkelanjutan, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga perbaikan dapat segera dilakukan. Audit syariah juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh entitas syariah.

Temuan Permasalahan dalam Transaksi Digital E-Ticketing

Meskipun sistem e-ticketing memberikan berbagai manfaat, hasil kajian literatur menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang masih sering ditemukan dalam praktiknya. Permasalahan tersebut menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan audit syariah karena dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Salah satu temuan utama adalah kurangnya transparansi mengenai biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna. Dalam beberapa sistem e-ticketing, konsumen baru mengetahui adanya biaya administrasi, biaya layanan, atau biaya lainnya pada tahap akhir transaksi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan yang termasuk dalam kategori gharar karena informasi yang diterima konsumen sejak awal belum sepenuhnya lengkap.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kebijakan pembatalan dan pengembalian dana (refund). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengguna sering mengalami kesulitan ketika mengajukan refund akibat prosedur yang rumit atau waktu pencairan dana yang terlalu lama. Dalam perspektif syariah, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan ketidakadilan apabila hak konsumen tidak dipenuhi secara proporsional.

Selain itu, terdapat risiko keamanan data dalam transaksi digital. Sistem e-ticketing mengharuskan pengguna memberikan berbagai informasi pribadi seperti nama, nomor identitas, alamat email, dan data pembayaran. Apabila sistem keamanan tidak memadai, data tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak dan privasi individu merupakan bagian dari prinsip amanah yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara layanan.

Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah ketergantungan pada pihak ketiga dalam sistem pembayaran. Banyak entitas syariah bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran digital yang belum tentu menerapkan prinsip syariah secara penuh. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian syariah apabila terdapat unsur bunga, biaya yang tidak jelas, atau praktik transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi layanan, pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Analisis Kesesuaian E-Ticketing dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sistem e-ticketing pada dasarnya memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena teknologi hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan transaksi, sedangkan hukum transaksi ditentukan oleh isi, mekanisme, dan tujuan transaksi tersebut.

Prinsip pertama yang terlihat dalam sistem e-ticketing adalah adanya kerelaan (an-taradhin) antara kedua belah pihak. Pengguna secara sukarela memilih layanan yang diinginkan dan melakukan pembayaran setelah mengetahui informasi yang tersedia. Sementara itu, penyedia layanan bersedia memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama dalam transaksi syariah.

Prinsip kedua adalah kejelasan objek transaksi. Dalam sistem e-ticketing, objek transaksi berupa jasa atau layanan yang dijelaskan secara rinci melalui platform digital. Pengguna dapat mengetahui jenis layanan, waktu pelaksanaan, lokasi, serta manfaat yang akan diperoleh sebelum melakukan pembayaran. Kejelasan ini menunjukkan bahwa transaksi telah memenuhi prinsip transparansi yang menjadi salah satu dasar dalam muamalah Islam.

Prinsip ketiga adalah terhindarnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selama sistem pembayaran yang digunakan tidak mengandung bunga dan seluruh informasi disampaikan secara jelas, maka transaksi e-ticketing dapat dinilai sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, apabila terdapat biaya tersembunyi, spekulasi, atau praktik yang merugikan salah satu pihak, maka tingkat kepatuhan syariahnya menjadi berkurang.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, bahwa transaksi digital e-ticketing pada entitas syariah pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, kepatuhan tersebut harus terus dijaga melalui pelaksanaan audit syariah yang efektif dan berkelanjutan. Audit syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap aspek transaksi, mulai dari akad, pembayaran, pengelolaan data, hingga penyelesaian sengketa, tetap berada dalam koridor syariah. Dengan adanya pengawasan yang baik, sistem e-ticketing tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai tinjauan audit syariah terhadap transaksi digital e-ticketing pada entitas syariah, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan melalui sistem e-ticketing merupakan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada pengguna. Sistem ini mempermudah proses transaksi melalui mekanisme pemesanan, pembayaran, dan penerbitan tiket secara elektronik sehingga memberikan kemudahan akses serta mendukung perkembangan transformasi digital pada entitas syariah.

Dari perspektif syariah, penggunaan e-ticketing pada dasarnya dapat diterima selama seluruh proses transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Kesesuaian tersebut ditunjukkan melalui adanya akad yang jelas, transparansi informasi, kepastian objek transaksi, serta terhindarnya praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, teknologi digital tidak menjadi hambatan dalam penerapan nilai-nilai syariah, melainkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan yang lebih modern dan akuntabel.

Audit syariah memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan transaksi digital terhadap ketentuan syariah. Melalui fungsi pengawasan dan evaluasi, audit syariah mampu mengidentifikasi potensi risiko ketidaksesuaian, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh entitas syariah. Kehadiran audit syariah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas operasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi e-ticketing pada entitas syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan entitas dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme audit yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara inovasi digital dan pengawasan syariah menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem transaksi yang efisien, transparan, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2022). Digital transformation and Islamic economic development in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 4(2), 88–102.
- Al Arif, M. N. R. (2021). Digital transformation in Islamic financial institutions: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 235–252.
- Amalia, E., & Al Arif, M. N. R. (2020). The development of Islamic digital economy in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 253–268.
- Hidayat, S. E., & Al-Balushi, M. H. (2021). Shariah governance and compliance in the digital era. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–582.
- Ismal, R. (2022). Digitalization and Islamic financial services: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 45–60.
- Kasim, N., & Sanusi, Z. M. (2019). Emerging issues for Shariah audit in Islamic financial institutions. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27(1), 131–158.
- Khan, M. F. (2018). Shariah compliance in contemporary Islamic business transactions. *Journal of Islamic Business and Management*, 8(1), 45–60.
- Lahsasna, A. (2019). Shariah non-compliance risk in Islamic finance institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 401–416.
- Rahman, A. R. A. (2020). Shariah governance and compliance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1123–1140.
- Rusyadiana, A. S., Aisyah, S., & Pratama, Y. C. (2020). Fintech and Islamic finance: A bibliometric analysis. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1–15.

- Setyowati, R., Harmadi, H., & Sunarto, S. (2021). Digital payment and Islamic economic development. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 145–160.
- Yaacob, H. (2017). Shariah audit as a governance mechanism in Islamic institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 324–331.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2021). *Shariah standards*. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.